

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS HERRY WIRAWAN DAN ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DAN KEGAGALAN SISTEM PENGAWASAN

Liberti Rumahorbo¹, Hudi Yusuf²

lib.rumahorbo@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Universitas Bung Karno

ABSTRAK

Kasus Herry Wirawan, seorang guru pesantren di Bandung yang memperkosa 13 santri, merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang paling menggemparkan di Indonesia. Jurnal ini mengkaji kejahatan tersebut dari sudut pandang kriminologi, dengan menekankan aspek penyalahgunaan kekuasaan, kegagalan sistem pengawasan lembaga pendidikan, dan victim blaming yang dialami para korban. Melalui pendekatan studi kasus, yurisprudensi, serta analisis teori-teori kriminologi, jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika kejahatan seksual di institusi pendidikan dan upaya preventif ke depan.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Anak, Pendidikan, Kriminologi, Penyalahgunaan Kekuasaan, Victim Blaming.

PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan bentuk kriminalitas yang sangat serius karena menyangkut integritas fisik dan psikologis anak sebagai kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama di lingkungan pendidikan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan kondusif bagi perkembangan anak justru kerap menjadi tempat terjadinya pelanggaran berat terhadap hak anak. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah kasus Herry Wirawan, seorang guru dan pengasuh pesantren di Bandung, yang melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati, beberapa di antaranya sampai hamil dan melahirkan.

Kasus ini tidak hanya menjadi tragedi bagi para korban, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam mekanisme perlindungan anak, lemahnya sistem pengawasan lembaga pendidikan, serta adanya pembiaran sosial akibat dominasi budaya patriarki dan kekuasaan simbolik tokoh agama. Pelaku memanfaatkan posisi sosial dan kekuasaannya dalam sistem pendidikan berbasis agama untuk mengeksploitasi anak-anak yang berada dalam kondisi sangat rentan, baik secara usia, ekonomi, maupun psikologis. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan turut memperburuk keadaan dengan menutup kemungkinan deteksi dini atas tindakan pelaku.

Dari sudut pandang kriminologi, kasus ini mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang dan terjadinya abuse of power. Di sisi lain, respon masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atau menyangsikan kebenaran laporan kekerasan seksual juga memperburuk trauma yang dialami para korban. Dalam hal ini, victim blaming menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses keadilan restoratif dan pemulihan psikologis korban. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap faktor-faktor penyebab, modus operandi pelaku, dan kegagalan sistemik dalam mencegah serta menangani kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan pendidikan.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana karakteristik kejahatan seksual terhadap anak dalam kasus Herry Wirawan?
2. Apa faktor penyebab utama yang memungkinkan kejahatan ini terjadi di lingkungan pendidikan?
3. Bagaimana sistem pengawasan dan penegakan hukum dalam menangani kasus ini?

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis modus operandi dan profil pelaku dari perspektif kriminologi.
2. Mengungkap kegagalan sistem pengawasan internal dan eksternal di lembaga pendidikan.
3. Memberikan rekomendasi berbasis kriminologi untuk pencegahan ke depan.

Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak di lembaga Pendidikan khususnya Lembaga Pendidikan yang tertutup. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem pengawasan dan penanganan kejahatan seksual di ranah pendidikan.

Tinjauan Pustaka**1. Teori Kriminologi Terkait:**

- Teori Differential Association (Sutherland): menjelaskan bagaimana perilaku menyimpang dipelajari dalam lingkungan sosial tertentu, termasuk di lingkungan pendidikan tertutup seperti pesantren.
- Teori Abuse of Power: pelaku memanfaatkan kedudukannya yang memiliki otoritas penuh atas korban, yang sebagian besar merupakan anak di bawah umur dengan ketergantungan penuh terhadap pelaku.
- Feminist Criminology: mengkritik sistem hukum yang bias gender dan menyoroti bagaimana perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan seksual yang tidak ditangani secara adil.

2. Kejahatan Seksual terhadap Anak:

Mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kejahatan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori kekerasan berat. Selain KUHP, terdapat pula pedoman penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Victim Blaming:

Victim blaming merupakan sikap atau pandangan yang menyalahkan korban atas kejahatan yang menimpanya. Dalam banyak kasus kejahatan seksual, masyarakat cenderung menilai korban sebagai pemicu, terutama jika korban dianggap tidak memenuhi norma berpakaian atau perilaku tertentu.

4. Peran Lembaga Pendidikan dan Sistem Pengawasan:

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman. Namun dalam praktiknya, pengawasan cenderung bersifat formal dan administratif tanpa menyentuh relasi interpersonal antara guru dan murid.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode yang digunakan meliputi:

- Studi pustaka terhadap literatur hukum, teori kriminologi, serta data sekunder dari media massa.

- Analisis putusan pengadilan, terutama Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Pid.Sus/2022.
- Telaah kebijakan dan prosedur pengawasan di lingkungan pendidikan.

Langkah-langkah:

1. Identifikasi data primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan).
2. Pengumpulan data sekunder (berita, laporan media, catatan tahunan lembaga).
3. Analisis kualitatif terhadap data temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Modus Operandi Pelaku

Herry Wirawan adalah seorang pengasuh pesantren yang memiliki beberapa yayasan pendidikan dan rumah tahfidz. Dalam menjalankan tugasnya, ia berhasil membangun citra sebagai sosok yang dipercaya, baik oleh masyarakat maupun orang tua santri. Di balik citra positif tersebut, Herry memanfaatkan posisi kekuasaannya untuk melakukan penyalahgunaan terhadap para santri, yang sebagian besar berusia remaja. Modus operandi pelaku adalah dengan mengisolasi korban dalam lingkungan pesantren yang tertutup, mengontrol interaksi mereka dengan dunia luar, dan memanfaatkan kedekatannya untuk mengeksekusi kejahatan seksual secara berulang. Banyak dari korban yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban, karena pelaku melakukan aksi pemerkosaan dengan cara yang sangat manipulative dan tersembunyi, seringkali pada malam hari, dan dalam beberapa kasus bahkan melibatkan ancaman dan tekanan emosional.

2. Kronologi kasus

Kasus Herry Wirawan ini pertama kali terungkap sekitar awal tahun 2022 setelah salah satu korban yang hamil melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pelaku telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santri perempuan yang tinggal di pesantren yang ia kelola. Proses investigasi menunjukkan bahwa kejahatan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan pelaku menggunakan posisi otoritasnya untuk menekan korban agar tidak melapor.

Beberapa korban bahkan mengaku bahwa mereka takut untuk berbicara karena ancaman terhadap masa depan mereka dan ketidakpercayaan terhadap pihak berwajib. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik, memicu seruan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Herry Wirawan awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, setelah adanya desakan dari masyarakat dan bukti-bukti yang lebih mendalam, jaksa penuntut umum mengajukan banding. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 455 K/Pid.Sus/2022 akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Herry Wirawan dan perintah penyitaan asetnya untuk digunakan sebagai dana pemulihan bagi korban.

3. Kegagalan Sistem Pengawasan

Salah satu faktor penting yang memungkinkan kejahatan ini terjadi adalah lemahnya pengawasan dari berbagai pihak. Di tingkat internal, yayasan yang mengelola pesantren tidak memiliki sistem pelaporan atau mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang memadai. Di tingkat eksternal, pihak dinas pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) tidak melakukan pengawasan yang cukup ketat terhadap pesantren-pesantren swasta. Proses audit yang tidak memadai serta kurangnya tindakan preventif membuat lembaga pendidikan menjadi ruang yang rentan bagi kekerasan seksual.

Masyarakat sekitar, khususnya orang tua murid, juga cenderung mempercayakan sepenuhnya pendidikan anak-anak mereka kepada guru dan pengasuh pesantren tanpa curiga atau mempertanyakan mekanisme pengawasan yang ada. Faktor ini turut memperburuk situasi dan memperpanjang rentang waktu di mana pelaku bebas beraksi.

4. Respons Hukum dan Putusan Pengadilan

Awalnya, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Herry Wirawan. Namun atas desakan publik dan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 455 K/Pid.Sus/2022 menjatuhkan hukuman mati. Putusan ini juga menyita aset pelaku untuk digunakan sebagai dana bantuan bagi anak-anak korban, termasuk untuk biaya pendidikan dan pemulihan psikologis.

5. Victim Blaming dan Trauma Berkepanjangan

Dalam banyak kasus kekerasan seksual, termasuk yang terjadi pada kasus ini, muncul fenomena victim blaming, di mana sebagian pihak malah menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa mereka. Beberapa korban mengalami stigma sosial yang berat dan menghadapi trauma sekunder yang lebih mendalam. Stigma tersebut memperburuk kondisi psikologis mereka, sehingga proses pemulihan menjadi lebih kompleks. Selain itu, tidak sedikit dari korban yang merasakan kesulitan dalam mendapatkan akses untuk rehabilitasi dan dukungan emosional.

6. Analisis Kriminologis

- Dari sudut Differential Association, teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang pelaku berkembang dalam lingkungan sosial yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Lingkungan pesantren yang seharusnya menjadi ruang untuk membentuk karakter malah berfungsi sebagai ruang terbatas bagi para korban.
- Dalam abuse of power, sangat jelas terlihat dalam perilaku pelaku yang memanfaatkan kekuasaannya di lembaga pendidikan untuk mengontrol dan menekan korban, menciptakan ketergantungan dan ketakutan terhadapnya.
- Feminist criminology menyoroti bagaimana sistem hukum cenderung lambat merespon ketika korban adalah perempuan atau anak dan berada dalam sistem tertutup seperti pesantren.

7. Solusi Agar Hal Serupa Tidak Terjadi Lagi

1) Peningkatan Pengawasan Lembaga Pendidikan

Pemerintah dan lembaga pendidikan harus memperkuat sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, harus memiliki lembaga pengawasan yang independen dan transparan, yang dapat melakukan audit berkala terhadap kebijakan perlindungan anak dan mencegah kekerasan seksual. Pengawasan ini harus melibatkan pihak ketiga, seperti LSM atau tokoh masyarakat yang berkompeten, untuk menjamin objektivitas.

2) Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak yang Ketat

Lembaga pendidikan harus memiliki kebijakan perlindungan anak yang jelas, yang mencakup prosedur pelaporan dan penanganan kekerasan seksual. Kebijakan ini harus disosialisasikan secara rutin kepada seluruh pengelola dan pendidik agar mereka memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak didik.

3) Pelatihan Berkala untuk Pendidik dan Pengelola Lembaga Pendidikan

Guru, pengasuh pesantren, serta pengelola lembaga pendidikan harus mengikuti pelatihan berkala mengenai pencegahan kekerasan seksual, kesadaran gender, serta hak-hak anak. Pelatihan ini harus mencakup juga cara mendeteksi perilaku mencurigakan pada siswa dan cara mendukung mereka yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual.

4) Pendidikan Kesadaran Masyarakat

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Program pendidikan ini harus dilakukan tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga masyarakat luas, untuk membentuk budaya yang lebih peduli terhadap perlindungan anak dan mengurangi stigma terhadap korban.

5) Penyediaan Dukungan Psikososial bagi Korban

Setiap korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan, harus mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai. Pemerintah perlu menyediakan dana khusus untuk rehabilitasi korban, baik dalam bentuk terapi psikologis, pelatihan keterampilan, maupun dukungan pendidikan untuk memulihkan masa depan mereka.

6) Penegakan Hukum yang Tegas dan Tanpa Kompromi

Proses hukum terhadap pelaku kejahatan seksual harus dilakukan dengan transparansi dan tanpa kompromi. Hukuman yang diberikan harus mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi anak-anak dan memberikan efek jera bagi pelaku lain. Penegakan hukum harus dilakukan dengan kepekaan terhadap hak-hak korban dan bukannya terhambat oleh status sosial atau agama pelaku.

KESIMPULAN

Kesimpulan:

Kasus Herry Wirawan menunjukkan kompleksitas kejahatan seksual di lingkungan pendidikan yang tertutup. Kombinasi dari penyalahgunaan kekuasaan, pengawasan yang lemah, dan budaya patriarki menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk bertindak. Sistem hukum akhirnya memberikan vonis maksimal, yang tidak kalah penting respons preventif dan dukungan bagi korban masih harus diperkuat.

Rekomendasi:

1. Lembaga pendidikan harus menerapkan child protection policy yang ketat dan transparan.
2. Pemerintah perlu membentuk tim pengawasan independen untuk lembaga pendidikan berbasis agama.
3. Diperlukan pendidikan kesadaran gender dan hukum di kalangan guru, orang tua, dan siswa.
4. Proses pendampingan hukum dan psikologis bagi korban harus dijamin dan dibiayai oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*.
KUHP Pasal 285, 287, dan 292.
- Nilan, Pam. (2009). *Youth, Education and Citizenship in Indonesia*. Routledge.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 455 K/Pid.Sus/2022.
- Simons, Ronald L., et al. (2002). "Social Environment and Deviant Behavior among Youth." *Criminology*, Vol. 40(2).
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutherland, Edwin H. (1947). *Principles of Criminology*.
Philadelphia: J. B. Lippincott.
- Tempo.co. (2022). "Kronologi Kasus Pemerkosaan 13 Santri oleh Herry Wirawan."
- Tirto.id. (2022). "Mengapa Herry Wirawan Dihukum Mati?"
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Walklate, Sandra. (2007). *Imagining the Victim of Crime*. Open University Press.